

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Ringkasan Khotbah Jum'at<sup>1</sup>

Ringkasan Khotbah Jum'at yang disampaikan oleh  
Hadhrat Khalīfatul-Masīh V<sup>aba</sup> pada 1 November 2024 di  
Masjid Mubarak, Islambad, Tilford, UK.

### Kisah dari Kehidupan Nabi Muhammad saw. – Menanggapi Tuduhan terkait Hukuman terhadap Banu Quraizah

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ① الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③  
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ  
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦ (أَمِينَ)

Setelah membaca tasyahud, ta'awwudz, dan surah Al-Fatihah, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad aba. menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan kisah mengenai peristiwa Banu Quraizah.

Hudhur aba. menyebutkan bahwa dalam peristiwa tersebut, dua Muslim gugur sebagai syuhada. Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai jumlah orang Yahudi yang tewas saat itu. Ada yang menyebut jumlahnya 600 orang, ada juga yang mengatakan 700, 800-900, bahkan ada yang mengatakan 400 orang.

Hudhur aba. mengutip tulisan Hadhrat Mirza Basyir Ahmad ra. yang menulis:

*“Kira-kira 400 orang dieksekusi hari itu sesuai dengan keputusan Sa’d ra.. Nabi Muhammad saw. memerintahkan para sahabat untuk mengurus penguburan mereka.”*

*(“The Life and Character of the Seal of Prophets saw.,” Jilid 2, hal. 495)*

---

<sup>1</sup> Tim Alislam bertanggung jawab penuh atas kesalahan atau miskomunikasi dalam Ringkasan Khotbah Jumat ini.

## **Apakah Nabi Muhammad saw. Bertindak Kejam dalam Hukumannya?**

Hudhur aba. menjelaskan bahwa para penentang Islam seringkali menyalahartikan jumlah ini untuk mencoba menggambarkan Islam sebagai agama yang kejam. Namun, berdasarkan sumber-sumber sejarah yang autentik, menjadi jelas bahwa jumlah orang Yahudi yang tewas saat itu memang sekitar 400 orang, dan mereka adalah pasukan yang terlibat dalam pertempuran.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad aba. mengutip kembali tulisan Hadhrat Mirza Basyir Ahmad ra. yang menulis:

“Terkait peristiwa Banu Quraizah, berbagai sejarawan non-Muslim telah melontarkan tuduhan terhadap Nabi Muhammad saw. dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Akibat hukuman mati yang dijatuhkan pada sekitar 400 orang Yahudi, mereka menggambarkan Nabi Muhammad saw.—*naudzubillahi min dzalik*—sebagai penguasa yang kejam dan haus darah. Namun, tuduhan ini sepenuhnya didasarkan pada prasangka agama. Bahkan sejarawan yang terdidik dengan pemikiran Barat sekalipun tidak mampu menahan diri dari tuduhan semacam ini terhadap Islam dan pendirinya.

Menanggapi tuduhan ini, pertama, perlu diingat bahwa keputusan mengenai Banu Quraizah, yang dianggap sebagai keputusan kejam, sebenarnya adalah keputusan Sa‘d ra., bukan keputusan dari Nabi Muhammad saw. Karena terbukti bahwa keputusan tersebut bukan berasal dari Nabi Muhammad saw., maka tidak ada alasan untuk melemaparkan tuduhan kepada beliau saw. Kedua, keputusan ini sama sekali tidak keliru atau sewenang-wenang, dan hal ini akan terbukti setelahnya. Ketiga, karena perjanjian yang diambil oleh Sa‘d ra. sebelum memberikan keputusannya, Nabi Muhammad saw. memang terikat untuk melaksanakannya. Keempat, ketika keputusan ini diterima oleh para tawanan itu sendiri (pasukan Yahudi) tanpa keberatan dan mereka menganggapnya sebagai ketetapan ilahi, sebagaimana terlihat dari ucapan Huyayy bin Akhtab sebelum dieksekusi, maka bukanlah tugas Nabi Muhammad saw. untuk mengintervensi secara tidak perlu dalam peristiwa tersebut.”

Setelah keputusan Sa‘d ra. diumumkan, satu-satunya keterlibatan Nabi Muhammad saw. dalam hal ini adalah menjalankan keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya di bawah pengawasannya. Sebagaimana disebutkan, cara Nabi Muhammad saw. melaksanakan keputusan ini dapat dianggap sebagai contoh tertinggi dari belas kasih dan kasih sayang. Secara khusus, selama orang-orang ini berada dalam tahanan sebelum keputusan dijalankan, Nabi Muhammad saw. mengatur akomodasi dan makanan mereka dengan sebaik-baiknya. Ketika keputusan Sa‘d ra. akan dilaksanakan, Nabi Muhammad saw. melakukannya dengan cara yang paling tidak menyakitkan bagi

para tawanan itu. Pertama, dengan mempertimbangkan perasaan mereka, Nabi Muhammad saw. memerintahkan agar ketika seorang tawanan dieksekusi, tawanan berikutnya tidak dihadirkan untuk menyaksikan hal tersebut. Bahkan, sejarah menunjukkan bahwa ketika seseorang dibawa ke tempat eksekusi, mereka tidak mengetahui ke mana mereka dibawa hingga mencapai tempatnya. Selain itu, Nabi Muhammad saw. segera menerima setiap permohonan ampun yang diajukan terkait individu tertentu. Nabi Muhammad saw. tidak hanya mengampuni nyawa orang-orang tersebut, tetapi juga memerintahkan pembebasan istri dan anak-anak mereka serta mengembalikan harta benda mereka. Adakah contoh belas kasih dan kasih sayang terhadap seorang tawanan yang setinggi itu?

Oleh karena itu, tidak ada tuduhan yang bisa diajukan terhadap Nabi Muhammad saw. terkait peristiwa Banu Quraizah, melainkan sebaliknya, peristiwa ini adalah bukti nyata dari akhlak luhur, administrasi luar biasa, serta belas kasih dan kelembutan hati yang melekat pada Nabi Muhammad saw.

Selanjutnya, mengenai keputusan itu sendiri, kami tidak ragu untuk menyatakan bahwa keputusan tersebut sama sekali tidak kejam atau sewenang-wenang. Justru, keputusan tersebut berdasarkan pada keadilan dan kesetaraan. Pertama-tama, yang harus diperhatikan adalah kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh Banu Quraizah serta keadaan di mana hal tersebut dilakukan. Dari sejarah diketahui bahwa ketika Nabi Muhammad saw. pertama kali tiba di Madinah, terdapat tiga suku Yahudi di sana: Banu Qainuqa', Banu Nadir, dan Banu Quraizah. Langkah politik pertama yang diambil Nabi Muhammad saw. setelah hijrah adalah mengundang para pemimpin ketiga suku tersebut dan membuat perjanjian perdamaian dan harmoni. Ketentuan dalam perjanjian ini adalah bahwa umat Muslim dan Yahudi akan hidup berdampingan di Madinah dalam damai dan keharmonisan, menjalin hubungan persahabatan, tidak akan membantu atau memiliki hubungan dengan musuh satu sama lain; jika ada serangan dari suku asing terhadap Madinah, semua pihak akan berdiri bersama-sama untuk mempertahankannya; dan jika ada individu atau kelompok yang melanggar perjanjian, pihak lainnya berhak mengambil tindakan tegas. Semua perselisihan akan diserahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk diputuskan, dan keputusan beliau saw. akan mengikat kedua belah pihak, namun setiap individu atau bangsa akan diadili sesuai dengan agama atau Syariat mereka masing-masing.

Bagaimana sikap kaum Yahudi terhadap perjanjian tersebut? Jawabannya telah dibahas secara luas sebelumnya. Pertama, Banu Qainuqa' melanggar perjanjian tersebut dan memicu peperangan dengan kaum Muslim serta memutuskan hubungan persahabatan. Mereka melecehkan wanita Muslim secara kasar dan dengan sombong menolak posisi kepemimpinan Nabi Muhammad saw. yang dimilikinya berdasarkan

perjanjian internasional di Madinah. Namun, ketika mereka dikalahkan oleh Muslim, Nabi Muhammad saw. memaafkan mereka dan hanya mengambil tindakan pencegahan agar Banu Qainuqa meninggalkan Madinah dan tinggal di tempat lain, sehingga kedamaian kota tidak terganggu lebih lanjut, dan umat Muslim terlindungi dari ancaman yang tersembunyi. Maka, Banu Qainuqa pun meninggalkan Madinah bersama harta, istri, dan anak-anak mereka dengan damai dan aman dan menetap di tempat lain.

Namun, dua suku Yahudi yang tersisa tidak belajar dari kejadian ini. Bahkan, kasih sayang Nabi Muhammad saw. justru membuat mereka semakin berani. Tidak lama kemudian, Banu Nadir, suku Yahudi kedua, pun mulai bertindak serupa. Dimulai dengan Ka' b bin Ashraf, salah satu pemimpin mereka, yang melanggar perjanjian dan mulai bersekongkol dengan suku Quraisy serta suku-suku Arab lainnya untuk melawan umat Muslim. Dia menghasut kaum-kaum Arab untuk bangkit melawan Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya dengan cara yang sangat berbahaya dan menciptakan syair-syair yang provokatif yang memperburuk keadaan bagi Muslim di Madinah. Bahkan, dia mencemooh wanita-wanita Muslim terhormat dalam syair-syairnya dan akhirnya merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad saw. Ketika Ka' b bin Ashraf mencapai akhir hidupnya atas perintah Nabi Muhammad saw., kaumnya pun bangkit melawan Muslim. Mulai saat itu, Banu Nadir sepenuhnya mengabaikan perjanjian dan terus bersekongkol melawan umat Muslim. Pada akhirnya, seluruh suku Banu Nadir merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad saw. dan bertekad untuk tidak membiarkan beliau saw. hidup. Ketika Nabi Muhammad saw. mendengar niat jahat mereka, beliau saw. memperingatkan mereka dan memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka, yang justru dijawab dengan sikap menantang dan persiapan perang melawan umat Muslim. Dalam perang ini, Banu Quraizah membantu Banu Nadir. Namun, ketika Banu Nadir dikalahkan, Nabi Muhammad saw. memaafkan Banu Quraizah sepenuhnya dan bahkan mengizinkan Banu Nadir untuk meninggalkan Madinah dengan aman dan damai, meskipun mereka tidak diizinkan membawa senjata.

Namun, bagaimana Banu Nadir membalas kebaikan ini? Para pemimpin mereka berkeliling ke seluruh wilayah Arab dan mengumpulkan pasukan besar untuk menyerang Madinah dengan menghasut berbagai suku Arab dengan cara yang licik. Mereka mengajak setiap orang untuk bersumpah bahwa kali ini, mereka tidak akan mundur sampai Islam benar-benar berhasil dihancurkan.

Di saat yang sangat berbahaya ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana sikap suku Yahudi ketiga, yaitu Banu Quraizah? Inilah suku yang sebelumnya telah dimaafkan oleh Nabi Muhammad saw. dan diperlakukan dengan kemurahan hati yang luar biasa meskipun mereka telah berkhianat pada saat Perang

Banu Nadir. Selain itu, kebaikan lain dari Nabi Muhammad saw. kepada Banu Quraizah adalah bahwa sebelum hijrahnya umat Muslim ke Madinah, Banu Quraizah dianggap lebih rendah dalam hak dan status dibandingkan dengan Banu Nadir. Jika seseorang dari Banu Nadir terbunuh oleh orang Banu Quraizah, maka orang tersebut akan dieksekusi sebagai balasannya. Sebaliknya, jika orang Banu Quraizah yang terbunuh oleh orang Banu Nadir, hanya dikenakan pembayaran diyat (ganti rugi) dan hal itu dianggap sudah cukup. Namun, Nabi Muhammad saw. memberikan hak yang setara bagi Banu Quraizah seperti dengan penduduk lainnya. Meskipun mendapat kebaikan yang begitu besar, Banu Quraizah tetap melakukan pengkhianatan, dan hal ini terjadi pada saat yang paling kritis ketika umat Muslim sedang menghadapi masa-masa terberat dalam hidup mereka.

Contoh Banu Qainuqa' ada di hadapan mereka, namun mereka tidak mengambil pelajaran darinya. Peristiwa Banu Nadir terjadi di depan mata mereka, namun mereka tidak mau belajar dari itu. Saat waktunya tiba, apa yang mereka lakukan? Mereka mengabaikan perjanjian mereka dan melupakan semua kebaikan dari Nabi Muhammad saw. Mereka keluar dari benteng mereka dan menyerang wanita serta anak-anak Muslim dari belakang di saat-saat yang sangat genting, yaitu ketika 3.000 Muslim dikepung oleh pasukan besar berjumlah 10.000 hingga 15.000 orang kafir dalam keadaan yang sangat rentan dan tidak berdaya. Dalam keadaan ini, hati mereka terasa berada di tenggorokan dan kematian seakan menatap mereka langsung di depan mata.

Banu Quraizah berpaling dari kesepakatan mereka dengan umat Muslim dan ikut serta dalam koalisi berbahaya yang bertujuan semata-mata untuk menghancurkan Islam dan pendirinya. Ya, pendiri Islam yang pertama kali tiba di Madinah dengan tujuan membuat orang-orang Yahudi menjadi sahabat dan sekutu. Sebagai tanggapan, orang-orang Yahudi juga menerima beliau saw. sebagai sahabat, sekutu, dan pemimpin yang diakui. Dalam keadaan ini, tindakan Banu Quraizah bukan hanya merupakan pelanggaran perjanjian dan pengkhianatan, tetapi juga pemberontakan yang sangat berbahaya—pemberontakan yang begitu besar sehingga jika rencana mereka berhasil, hal ini akan benar-benar mengakhiri nyawa, kehormatan, martabat, keimanan, dan agama umat Muslim.

Dengan demikian, Banu Quraizah tidak hanya bersalah atas satu kejahatan, melainkan mereka bersalah atas ketidaksetiaan, ketidaksopanan, pelanggaran perjanjian, pengkhianatan, pemberontakan, dan percobaan pembunuhan. Selain itu, kejahatan-kejahatan ini dilakukan dalam keadaan yang dapat menimbulkan dampak paling mengerikan; dan tidak ada pengadilan yang adil yang dapat menemukan faktor-faktor untuk memberi keringanan dalam kasus mereka.

Dalam keadaan seperti ini, hukuman apa lagi yang pantas mereka terima selain dari yang telah diberikan? Jelas sekali, hanya ada tiga hukuman yang mungkin bisa diberikan kepada mereka. Pertama, penjara atau tahanan rumah; kedua, pengasingan, seperti yang diberlakukan pada Banu Qainuqa' dan Banu Nadir; ketiga, eksekusi bagi kaum pria yang terlibat dalam pertempuran, dan penahanan atau tahanan rumah untuk yang lainnya. Sekarang, mari kita renungkan dengan adil, pilihan apa yang tersedia bagi umat Muslim dalam keadaan yang sangat sulit di masa itu. Berdasarkan kondisi saat itu, menahan musuh di dalam penjara di kota yang sama tentu tidak mungkin. Alasannya adalah bahwa dalam hal penahanan, tanggung jawab penyediaan makanan dan tempat tinggal bagi para tahanan akan jatuh kepada umat Muslim, dan ini adalah beban yang sama sekali tidak mampu mereka tanggung.

Kedua, di masa itu, tidak ada sistem formal penjara, dan adatnya adalah para tahanan akan dibagi di antara warga yang menang. Praktikanya, para tahanan tetap hidup dan bergerak bebas. Dalam kondisi ini, mengizinkan musuh yang konspiratif tetap berada di Madinah bukanlah hal yang tanpa bahaya. Jika hukuman ini diberikan kepada Banu Quraizah, itu akan berarti mereka tetap memiliki kebebasan untuk menciptakan kekacauan, kerusuhan, dan menyusun rencana rahasia, semuanya atas beban umat Muslim. Artinya, jika sebelumnya mereka bisa mencukupi diri sendiri dan membunuh umat Muslim, kini mereka akan didukung oleh umat Muslim (yang pada saat itu bahkan tidak cukup untuk memberi makan diri mereka sendiri) dan tetap akan membunuh umat Muslim. Selain itu, dengan hidup bersama umat Muslim dalam rumah mereka, ancaman lain yang mungkin timbul juga akan bertambah. Dalam kondisi seperti ini, saya tidak yakin ada orang yang berpikiran bijak yang akan berpendapat bahwa hukuman ini cocok untuk mereka.

Pilihan hukuman kedua adalah pengasingan. Memang, pada zaman itu, hukuman ini dianggap sebagai cara yang sangat efektif untuk melindungi diri dari musuh. Namun, pengalaman mengasingkan Banu Nadir menunjukkan bahwa dalam kasus orang Yahudi, pilihan ini sama berbahayanya dengan yang pertama. Dengan kata lain, jika orang Yahudi diizinkan meninggalkan Madinah, ini akan menambah jumlah musuh anti-Islam yang aktif dalam perang. Mereka juga akan bergabung dengan barisan musuh-musuh Islam lainnya yang terus berusaha menyebarkan hasutan, propaganda permusuhan, serta rencana-rencana rahasia melawan Islam. Sejarah membuktikan bahwa di antara semua suku Yahudi, Banu Quraizah adalah yang paling keras dalam permusuhannya. Maka, mengasingkan Banu Quraizah malah menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada ancaman yang dibuat oleh Banu Nadir melalui penghasutan dalam Perang Ahzab. Jika umat Muslim melakukan ini, mengingat keadaan masa itu, tindakan mereka tidak akan berbeda dari tindakan bunuh diri. Namun, adakah bangsa di dunia yang bersedia untuk bunuh diri demi membiarkan musuh tetap hidup? Jika

tidak, maka tentu umat Muslim juga tidak dapat dianggap bersalah karena tidak memilih untuk bunuh diri agar musuh mereka tetap hidup.

Oleh karena itu, kedua hukuman tersebut memang bukanlah pilihan yang dapat diambil. Jika salah satu dari kedua opsi ini diterapkan, maka opsi itu pasti akan mengarah pada kehancuran. Dengan menyingkirkan kedua opsi tersebut, satu-satunya tindakan yang tersisa adalah tindakan yang akhirnya diterapkan. Meskipun keputusan Sa'd ra. adalah tindakan yang tegas, dan secara alami bisa menimbulkan perasaan duka, tetapi pertanyaannya adalah: adakah pilihan lain yang tersedia? Ketika seorang ahli bedah merasa perlu untuk mengamputasi tangan atau kaki pasien, atau terpaksa memotong bagian tubuh lainnya, setiap orang yang bermartabat pasti merasa terkejut, dan berpikir bahwa jika tidak ada keadaan yang memaksa, ini tentu lebih baik. Namun, seseorang terpaksa tunduk pada keadaan yang mengharuskan tindakan tersebut. Bahkan, dalam keadaan seperti itu, tindakan ahli bedah dianggap sebagai tindakan yang patut dihargai, karena dengan pengorbanan bagian tubuh yang lebih kecil, bagian yang lebih besar dapat diselamatkan.

Demikian pula, meskipun keputusan Sa'd adalah keputusan yang berat, namun, keputusan itu adalah hasil dari keadaan yang sangat mendesak, di mana tidak ada pilihan lain. Hal ini yang menyebabkan bahkan seorang sejarawan seperti Margoliouth, yang bukan merupakan pendukung Islam, terpaksa mengakui bahwa keputusan Sa'd ra. didasarkan pada keadaan yang mendesak dan tidak ada alternatif lain. Maka dari itu, Mr. Margoliouth menulis:

*"Invasi besar, yang oleh Muhammad dinyatakan berhasil digagalkan secara ajaib, disebabkan atau diyakini disebabkan oleh propaganda dari suku Banu Nadir, yang pada awalnya hanya diasingkan oleh Nabi. Jika dia (Nabi Muhammad saw.) mengasingkan Banu Quraizah, maka dia akan melepaskan sekumpulan baru propagandis. Di sisi lain, mereka yang telah secara terbuka berpihak kepada para penyerang Madinah tidak bisa dibiarkan tetap tinggal di sana. Mengasingkan mereka tidak aman; membiarkan mereka tetap tinggal bahkan lebih berbahaya. Oleh karena itu, mereka harus dihukum mati."*

Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil pada saat itu bukanlah tindakan yang sembrono, melainkan langkah yang diperhitungkan dengan hati-hati untuk mencegah ancaman yang lebih besar terhadap umat Islam dan untuk menjaga keamanan serta stabilitas komunitas di Madinah.

Penting juga untuk dipertimbangkan bahwa Banu Quraizah bukan hanya sekadar sekutu dan konfederasi bagi Rasulullah saw., melainkan mereka juga, melalui

perjanjian awal, telah menerima pemerintahan Rasulullah saw. di Madinah atau setidaknya mengakui kekuasaannya. Dengan demikian, mereka bukan hanya sekadar sekutu yang berkhianat atau musuh yang biasa saja, melainkan juga pemberontak yang sangat berbahaya. Hukuman bagi pemberontakan, terutama di masa perang, sepanjang sejarah, selalu berupa hukuman mati. Jika seorang pemberontak tidak diberikan hukuman yang tegas, sistem pemerintahan akan runtuh sepenuhnya, dan orang-orang yang berbuat onar dan memberontak akan semakin berani, yang pada akhirnya akan sangat merusak kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Tidak diragukan lagi, menunjukkan belas kasihan kepada pemberontak dalam keadaan seperti itu sebenarnya setara dengan melakukan ketidakadilan terhadap negara dan warga negaranya yang taat hukum. Oleh karena itu, hingga saat ini, semua pemerintahan yang beradab selalu menghukum pemberontak seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan, dengan hukuman mati, dan tidak ada individu yang berpikiran sehat pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini. Maka, keputusan Sa'd ra. sangat adil, dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan.

Selain itu, karena perjanjian dengan Hadhrat Rasulullah saw., beliau saw. tidak berada dalam posisi untuk menunjukkan belas kasihan, kecuali dalam kasus individu. Dan sejauh menyangkut individu, Hadhrat Rasulullah saw. membuat setiap upaya yang mungkin dilakukan untuk memaafkannya. Namun, tampaknya karena merasa malu telah menolak menerima Hadhrat Rasulullah saw. sebagai hakim, mereka kurang berkeinginan untuk meminta ampun kepada beliau saw. Jelas, tanpa adanya permohonan, Rasulullah saw. tidak bisa menunjukkan belas kasihan, karena membebaskan seorang pemberontak yang bahkan tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatannya dapat memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya.

Poin lain yang perlu diingat adalah bahwa dalam perjanjian yang disepakati antara Hadhrat Rasulullah saw. dan kaum Yahudi, ada satu syarat yang menyatakan bahwa jika ada permasalahan terkait kaum Yahudi yang memerlukan keputusan, maka keputusan tersebut akan dibuat sesuai dengan syariat mereka sendiri. Sejarah mencatat bahwa sesuai dengan perjanjian ini, Rasulullah saw. selalu mengeluarkan keputusan untuk kaum Yahudi berdasarkan hukum Musa. Kini, ketika kita melihat kepada Taurat, hukuman yang sama persis atas kejahatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi juga ditetapkan di sana, seperti yang ditetapkan oleh Sa'd bin Mu'adh kepada Banu Quraizah.

Oleh karena itu, perintah ilahi berikut ini telah ditetapkan dalam Al-Kitab:

*“Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka beritahukanlah perdamaian kepadanya. Jika kota itu menjawab dengan perdamaian*



*dan membuka pintu bagimu, maka seluruh penduduknya akan menjadi anak negeri bagimu, dan mereka akan melayanimu. Tetapi apabila ia tidak mau berdamai dengan engkau, bahkan mau berperang melawan engkau, maka engkau harus mengepungnya: Apabila TUHAN, Allahmu, menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu, maka haruslah kau pukul mati setiap laki-laki di kota itu dengan mata pedang, tetapi perempuan, anak-anak, ternak dan segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, yaitu segala jarahannya, haruslah kau pungut bagi dirimu sendiri, dan bolehlah kau peroleh sebagai jarahan dari pada musuhmu, yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.”*

Perintah hukum Yahudi ini bukan hanya perintah di atas kertas, namun bani Israel selalu bertindak berdasarkan ajaran ini dan kasus-kasus Yahudi selalu diputuskan berdasarkan prinsip ini. Oleh karena itu, mari kita saksikan sebuah contoh:

*“Lalu mereka berperang melawan orang Midian, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, dan mereka membunuh semua orang jantan. Mereka membunuh raja-raja Midian, di samping mereka yang telah dibunuh, yaitu Evi, Rekem, Zur, Hur dan Reba, lima orang raja Midian: Bileam bin Beor juga mereka bunuh dengan pedang. Dan orang Israel membawa semua perempuan Midian sebagai tawanan, juga anak-anak mereka, dan mengambil jarahan dari semua ternak mereka, dan semua kambing domba mereka, dan semua harta benda mereka ... Dan mereka mengambil semua jarahan, dan semua jarahan, baik manusia maupun binatang. Lalu mereka membawa para tawanan, binatang buruan dan jarahan itu kepada Musa, imam Eleazar dan jemaah orang Israel ke perkemahan di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yerikho.”*

Meskipun Yesus dari Nazaret (yang juga berasal dari Bani Israil) tidak pernah memiliki kesempatan untuk memerintah, dan tidak pernah dihadapkan dengan contoh-contoh situasi peperangan dan konflik, di mana metode praktiknya dapat disaksikan, namun ada beberapa pernyataan tertentu yang dibuat olehnya, yang menjelaskan pandangannya tentang penghakiman terhadap musuh-musuh yang jahat dan penuh tipu daya. Dengan demikian, ketika berbicara kepada musuh-musuh-Nya, Yesus berkata:

*“Hai kamu ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat luput dari hukuman neraka?”*

Dengan kata lain, wahai manusia! Kalian layak untuk dihancurkan seperti ular berbisa, tetapi Aku tidak memiliki kuasa untuk menghukum kalian. Namun, takutlah kepada Allah, dan jika tidak ada yang lain, hindarilah perbuatan-perbuatan amoral dan jahat kalian karena takut akan hukuman neraka. Mungkin karena alasan inilah, ketika para pengikut Isa as. meraih kekuasaan di dunia, sesuai dengan ajaran Isa as. bahwa musuh-musuh yang jahat dan nakal layak untuk dihancurkan seperti ular dan

kalajengking, mereka tidak merasa ragu-ragu untuk menghancurkan siapa pun yang mereka anggap tidak bermoral, nakal atau menjadi penghalang dalam tujuan mereka. Dengan demikian, sejarah bangsa-bangsa Kristen penuh dengan contoh-contoh seperti itu.

Sebagai kesimpulan, meskipun keputusan Sa'd bin Mu'adh ra. bisa dianggap keputusan yang tegas, keputusan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Sifat kejahatan yang dilakukan oleh Bani Quraizah serta kebutuhan untuk melindungi kaum Muslim menuntut dikeluarkannya keputusan seperti itu. Selain itu, keputusan ini sepenuhnya sejalan dengan hukum Yahudi. Berdasarkan perjanjian awal dengan Bani Quraizah, kaum Muslim berkewajiban menilai kaum Yahudi sesuai dengan syariat mereka sendiri.

Yang perlu diperhatikan juga, keputusan tersebut adalah keputusan dari Sa'd bin Mu'adh ra., bukan dari Nabi Muhammad saw.. Nabi Muhammad saw., sebagai Kepala Pemerintahan, hanya berperan dalam menegakkan keputusan itu dalam kapasitas administrasinya. Nabi Muhammad saw. melaksanakan keputusan ini dengan cara yang menunjukkan contoh terbaik dari pemerintahan yang beradab dan penuh kasih.

*(The Life and Character of the Seal of Prophets saw., Vol. 2, hal. 498-507)*

Hudhur aba. menyatakan bahwa ini adalah jawaban bagi mereka yang mengajukan tuduhan terhadap Islam, yang dalam beberapa kasus bahkan memengaruhi kaum Muslimin, termasuk sebagian pemuda kita yang mempertanyakan tentang eksekusi Banu Quraizah. Faktanya, beberapa orang bahkan menggunakan contoh Banu Quraizah ini untuk menyatakan bahwa apa yang terjadi pada bangsa Palestina saat ini dapat dibenarkan. Namun, Hudhur aba. menjelaskan bahwa situasi yang dihadapi hari ini sama sekali tidak dapat disamakan dengan kondisi sebelumnya. Hari ini, bahkan wanita dan anak-anak dibunuh tanpa pandang bulu.

Hudhur aba. menekankan bahwa umat Muslim sendiri bertanggung jawab atas berbagai tantangan yang mereka hadapi, karena banyak di antara mereka yang mengorbankan ajaran sejati Islam demi keuntungan pribadi atau politik. Beliau aba. kemudian berdoa agar Allah Ta'ala menganugerahkan pemahaman dan kebijaksanaan kepada mereka.

*Diringkas oleh: The Review of Religions*

*Diterjemahkan oleh: Irfan HR*

## Do'a Khutbah Kedua

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ  
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ  
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ  
وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَإِيتَاءِ  
ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ أذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاذْعُوهُ يُسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ